



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

MELKIOR BOGER, tempat lahir Salarem, tanggal 03 Mei 1988, pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di PTSP Bagian Perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 8 Juni 2023 di bawah Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari RIDOLOF BOGER yang lahir pada Perkawinan antara MESAK BOGER dengan MARSELINA BOGER;
2. Bahwa RIDOLOF BOGER lahir Dobo, 31 Juli 2003;
3. Bahwa RIDOLOF BOGER bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi RIDOLOF BOGER;
5. Bahwa Ayah Kandung RIDOLOF BOGER telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di RT/RW 000/000 Desa Wamena Kota Kec. Wamena;
6. Bahwa MELKIOR BOGER untuk di tunjuk sebagai Wali bagi RIDOLOF BOGER perlu penetapan dari pengadilan;

Hal.1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Hakim Pemeriksaa Perkara berkenaan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan MELKIOR BOGER sebagai Wali bagi RIDOLOF BOGER khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD Tahun 2023;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, terdapat penambahan redaksi pada petitum angka 2 dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 9102010305880014 tertanggal 15 Juni 2016, atas nama MELKIOR BOGER, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.1);
- 2.-----Foto copy Kartu Keluarga No. 9102012505160002, tertanggal 21 September 2022, atas nama Kepala Keluarga MELKIOR BOGER yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.2);
- 3.----- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 472.11/8695/DKPS2012 tertanggal 20 September 2012, atas nama RIDOLOF BOGER yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup.(Diberi tanda bukti P.3);
- 4.-----Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Nomor DN-21/Dd/0028563 tanggal 10 Juni 2015, atas nama, RIDOLOF BOGER telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.4);
- 5.-----Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Nomor DN-21/M-SMA/K13/0019959 tanggal 07 Mei 2021, atas nama, RIDOLOF BOGER telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.5);

Hal.2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Asli

Surat Kuasa Perwalian tanggal 31 Mei 2023 dari MESAK BOGER kepada MELKIOR BOGER/Pemohon (Diberi tanda bukti P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotocopy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P.6 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SUGITO** dibawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena satu leting di TNI AD;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama tepatnya dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas RIDOLOF BOGER untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Tahun 2023;
- Bahwa RIDOLOF BOGER lahir di Dobo, 31 Juli 2003, dengan jenis kelamin Laki-laki dari pasangan Suami Isteri yang bernama MESAK BOGER dengan MARSELINA BOGER;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama RIDOLOF BOGER tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya tepatnya sejak Tahun 2021 Pemohon lah yang bertindak sebagai orang tua wali dari RIDOLOF BOGER dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun dengan keluarga Saksi;
- Bahwa RIDOLOF BOGER saat ini sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung atau Wali demi hukumnya yakni Ayahnya yang bernama MESAK BOGER, akan tetapi Ayahnya yang bernama MESAK BOGER tidak sedang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari RIDOLOF BOGER diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena tersebut;

Hal.3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Orang tua dan keluarga RIDOLOF BOGER tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari RIDOLOF BOGER khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi LUKAS L D P dibawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena satu leting di TNI AD;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama tepatnya dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas RIDOLOF BOGER untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Tahun 2023;
- Bahwa RIDOLOF BOGER lahir di Dobo, 31 Juli 2003, dengan jenis kelamin Laki-laki dari pasangan Suami Isteri yang bernama MESAK BOGER dengan MARSELINA BOGER;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama RIDOLOF BOGER tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya tepatnya sejak Tahun 2021 Pemohon lah yang bertindak sebagai orang tua wali dari RIDOLOF BOGER dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun dengan keluarga Saksi;
- Bahwa RIDOLOF BOGER saat ini sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung atau Wali demi hukumnya yakni Ayahnya yang bernama MESAK BOGER, akan tetapi Ayahnya yang bernama MESAK BOGER tidak sedang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari RIDOLOF BOGER diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Orang tua dan keluarga RIDOLOF BOGER tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari RIDOLOF BOGER khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Hal.4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan pengangkatan wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan ini, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 9102010305880014 tertanggal 19 April 2018, atas nama MELKIOR BOGER sebagaimana bukti P-1 dan Kartu Keluarga No. 9102012505160002, tertanggal 19 Februari 2023, atas nama Kepala Keluarga MELKIOR BOGER yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya sebagaimana bukti P-2, serta dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Irian, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang juga merupakan bagian dari wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.6** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.6**, dihubungkan dengan keterangan saksi di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi RIDOLOF BOGER, yang lahir di Dobo 31 Juli 2003, dengan jenis kelamin Laki-laki, dan merupakan anak dari Ayah yang bernama MESAK BOGER dan Ibu yang bernama MARSELINA BOGER yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun

Hal.5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di Wamena sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa Pemohon adalah wali dari RIDOLOF BOGER sehingga sejak Tahun 2021, RIDOLOF BOGER datang dan tinggal bersama dirumah Pemohon di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk kepentingan RIDOLOF BOGER mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD disyaratkan harus ada penetapan wali dari Pengadilan Negeri karena orang tua kandung dari RIDOLOF BOGER tidak berada di Wamena sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi RIDOLOF BOGER selama di Wamena ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari RIDOLOF BOGER untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan RIDOLOF BOGER mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum mengenai dasar hukum tertulis apakah untuk pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI-AD diperlukan Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Wali sebagai salah satu persyaratan administratif, akan tetapi menurut Hemat Hakim Pemeriksa Perkara, merujuk pada intisari dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya disebutkan bahwa *"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, menurut hemat Hakim Pemeriksa perkara patutlah kiranya permohonan pemohon ini untuk diperiksa, diadili, dan diputus dengan tujuan agar memenuhi rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar bahwa selama ini Pemohon adalah wali atau orang yang bertanggung jawab atas diri RIDOLOF BOGER selama tinggal di Wamena;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan tidak pernah ada pihak yang berkeberatan jika Pemohon

Hal.6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali dari RIDOLOF BOGER dikarenakan Pemohon adalah benar sebagai wali dari RIDOLOF BOGER selama tinggal di Wamena;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari RIDOLOF BOGER karena ternyata Pemohon dan RIDOLOF BOGER telah tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi Calon TNI-AD Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari RIDOLOF BOGER;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. 192 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ---Menetapkan menurut hukum bahwa **MELKIOR BOGER** adalah **Wali Sah dari RIDOLOF BOGER, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2023**;
3. ---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **16 Juni 2023** oleh **WAHYU ISWANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **FRENGKI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FRENGKI S.H.

HAKIM TERSEBUT,

Ttd

WAHYU ISWANTORO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal.7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|---|
| 2. Biaya Atk | : Rp 150.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) |

Hal.8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Wmn.